

Keabsahan Surat Kuasa Khusus Dari Luar Negeri Tanpa *Nazegelen*: Sebuah *Desuetude*

Julienna Hartono¹, Xavier Nugraha², Eko Budisusanto³

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia; ²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia; ³Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹ hartonojulienna@yahoo.co.id; ²xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id; ³eko.budisusanto-2020@fh.unair.ac.id

Abstract

The special power of attorney is a crucial thing in a lawsuit, but it is not considered. For example, many are not aware of the nazegelen requirement stipulated in SEMA7/2012 for special power of attorney made overseas. Therefore, this legal research will analyze nazegelen as a condition for the validity of a special power of attorney made overseas, as well as the legal consequences if these conditions are not met. Sources of law will be analyzed using a statute approach and a conceptual approach. In conclusion, the requirements for the validity of a special power of attorney made overseas are: 1) state clearly and specifically the use of the special power of attorney, 2) clearly and specifically mention the role of certain level of court to be used, 3) clearly states the relevant relative competence, 4) mentions the identity and position of the parties in detail, 4) Must be legalized by representatives of the Republic of Indonesia, and 5) nazegelen. Of these conditions, the conditions that many do not know are related to the obligation to carry out nazegelen. As a result, although these requirements have been regulated in SEMA 7/2012, the norms are not applied. This condition is called desuetude. Non-fulfillment of the nazegelen requirements should be cause the lawsuit to be unacceptable, a procedural exception can be filed, and the examination process that occurs is invalid.

Keywords: *desuetude; nazegelen; special power of attorney; overseas special power of attorney.*

Abstrak

Surat kuasa khusus adalah hal yang krusial dalam suatu gugatan, namun justru tidak diperhatikan. Misalnya, banyak yang tidak mengetahui adanya syarat nazegelen yang diatur dalam SEMA7/2012 untuk surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri. Oleh karena itu, penelitian hukum ini akan menganalisa nazegelen sebagai syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, serta akibat hukumnya jika syarat tersebut tidak dipenuhi. Sumber hukum akan dianalisa menggunakan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sejatinya memiliki syarat yang sama dengan surat kuasa secara umum (menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut [ringkasan dan pokok objek sengketa], menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara detail) dan ditambah dengan syarat tambahan untuk surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri (Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI [Duta/Konsulat] dan nazegelen). Dari syarat-syarat tersebut, adapun syarat yang banyak tidak diketahui adalah terkait kewajiban dilakukannya nazegelen. Akibatnya, walaupun syarat tersebut telah diatur dalam SEMA 7/2012, namun normanya tidak diterapkan. Keadaan ini disebut desuetude. Padahal, seyogyanya dengan tidak dipenuhinya syarat nazegelen dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, dapat diajukan eksepsi prosesual, dan proses pemeriksaan yang terjadi tidak sah.

Kata Kunci: *desuetude; nazegelen; surat kuasa khusus; surat kuasa khusus luar negeri.*

A. Pendahuluan

“*Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis?* (Ketika bukti dari suatu fakta sudah ada, maka apa guna kata-kata?)” (Garner, 2014). Suatu adagium hukum yang memiliki kedalaman makna, bahwa bukti memiliki kedudukan esensial, apalagi dalam ilmu hukum (Nugraha et al., 2021). Adapun, salah satu bukti, bahwa hukum dipercaya sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu sengketa adalah, masih tingginya jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Misal, di Indonesia yang pada tahun 2020 saja terdapat 20.761 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara yang masuk (Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, 2020). Jumlah yang sangat besar tersebut, sejatinya menunjukkan, bahwa di Indonesia, masih banyak masyarakat yang mempercayai institusi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa daripada melakukan main hakim sendiri (*eigenrechting*) (Putra et al., 2016).

Dari tingginya perkara yang masuk tersebut, ternyata hampir sebagian besar para pihak yang berperkara ini memberikan surat kuasa (biasanya surat kuasa khusus/*bijzondere schriftelijke machtiging*) kepada seorang advokat/penasihat hukum. Walaupun, memakai kuasa hukum, yang secara umum bukanlah kewajiban, karena tidak dianutnya sistem *verplichte procureur steling* (Suslianto, 2019), namun para pihak merasa lebih optimis ketika diwakili dan/atau didampingi oleh seorang advokat yang seyogyanya lebih menguasai hukum daripada dirinya sendiri.

Dalam menggunakan advokat, tentunya hal pertama yang perlu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tersebut adalah memberikan kuasa kepada advokat tersebut. Tanpa adanya kuasa ini, advokat tersebut tidak bisa mewakili dan/atau mendampingi pihak tersebut. Dengan dasar tersebut, maka bisa dibilang kuasa ini merupakan *prima facie* dalam menggunakan seorang advokat (Hartanto, 2019).

Kedudukan kuasa yang sangat penting dalam menggunakan seorang advokat ini, memang sangat penting, namun ternyata masih sering dianggap remeh. Bahkan, tidak jarang pembuatan kuasa ini sering dilakukan secara sembarang (Harahap, 2017). Terkait dengan syarat-syarat yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sering tidak diperhatikan. Padahal, surat kuasa khusus yang demikian ini sejatinya memiliki akibat hukum, seperti surat gugatan tidak sah, pemeriksaan tidak sah, bahkan tidak menutup kemungkinan pihak yang mewakili tersebut diminta untuk turut bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya (Gumilang et al., 2019).

Adapun salah satu permasalahan penerapan kuasa yang sering ditemukan dalam praktik peradilan yang notabene muncul karena kurangnya perhatian pemberi dan/atau penerima kuasa

adalah terkait dengan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri dalam perkara perdata. Banyak pihak yang mengira, bahwa pembuatan kuasa di luar negeri memiliki syarat yang sama dengan yang dibuat di dalam negeri (domestik) dan kemudian cukup di legalisasi oleh KBRI setempat atau Konsulat Jendral setempat, padahal terdapat syarat lain yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 (selanjutnya disebut SEMA 7/2012) rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f, yaitu **perlunya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (*nazegelen*)**.

Adanya syarat *nazegelen* yang jarang diketahui oleh orang-orang ini membuat para advokat (para penerima kuasa), umumnya setelah memperoleh kuasa yang dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa khusus tersebut dibuat kemudian mendaftarkan kuasa tersebut ke pengadilan negeri setempat. Tidak dilakukannya *nazegelen* yang notabene merupakan amanat dari SEMA 7/2012 tentunya menimbulkan pertanyaan mendasar terkait dengan apakah akibat hukum dari tidak dilakukannya hal tersebut. Dengan dasar tersebut, maka akan dianalisis lebih lanjut terkait dengan syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri serta akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tanpa adanya *nazegelen*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017). Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder berupa publikasi terkait. Dari bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Nazegelen* Sebagai Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat di Luar Negeri

1.1. Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus

Di dalam Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), diatur definisi secara umum terkait kuasa, yaitu:” Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas

nama orang yang memberikan kuasa.” Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) pihak di dalam perjanjian kuasa, yaitu (Harahap, 2017):

- Pemberi Kuasa;
- Penerima Kuasa yang notabene diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemnberi kuasa.

Menurut **Irene Svinarky**, terdapat 4 (empat) macam kuasa, yaitu (Svinarky, 2019):

- a. Kuasa Umum
- b. Kuasa Khusus
- c. Kuasa Istimewa
- d. Kuasa Perantara

Dari 4 (empat) macam kuasa tersebut, kuasa yang digunakan sebagai landasan untuk bertindak di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal* adalah kuasa khusus (Svinarky, 2019). Terkait kuasa khusus ini, diatur di dalam Pasal 1795 BW, yaitu: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

Untuk dapat dikatakan sebagai surat kuasas khusus yang sah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat utama kuasa ini, dapat dilihat di dalam Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) atau Pasal 147 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut Rbg) yang berbunyi:

bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Dalam konteks surat kuasa khusus, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, dapat dipahami bahwa syarat pokok kuasa khusus tersebut cukup berbentuk tertulis dengan tulisan “surat kuasa khusus” (Harahap, 2017).

Dalam perkembangannya, ternyata begitu sederhananya syarat yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut, dianggap tidak tepat. Dalam rangka menyempurnakan pengaturan terkait surat kuasa khusus ini, Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur terkait syarat suara kuasa khusus adalah Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober Tahun 1994 Perihal Surat Kuasa Khusus (selanjutnya disebut SEMA 6/1994). Di dalam SEMA 6/1994, diatur bahwa:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang **harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu**, misalnya (penebalan oleh penulis):
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang-piutang tertentu dan sebagainya.
 - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru.

Terkait surat kuasa khusus ini, selain diatur di dalam SEMA 6/1994, terdapat pengaturan lain, yaitu pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, terkhusus pada Bagian II Tentang Teknis Peradilan huruf F. Adapun syarat tambahan yang diatur di Buku II Mahkamah Agung tersebut (selain yang sama dengan SEMA 6/1994) adalah: “Surat Kuasa Khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu **dengan subyek dan** obyek yang tertentu pula (penebalan oleh penulis).” Dengan demikian, Adapun tambahan syarat formil berdasarkan Buku II Mahkamah Agung, yaitu surat kuasa khusus tersebut wajib menyebutkan secara spesifik terkait dengan identitas dan kedudukan para pihak.

Syarat-syarat surat kuasa khusus yang ada di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA 6/1994, dan Buku II Mahkamah Agung seiring dengan berjalannya waktu, dianggap belum cukup tepat. Oleh karena itu, melalui yurisprudensi, ada syarat tambahan berupa: “menyebut kompetensi relatif.” Adapun syarat ini dianggap penting, karena dengan tidak menyebutkan kompetensi relatif di dalam surat kuasa khusus, maka dianggap surat kuasa khusus tersebut tidak detail menguraikan terkait kegunaan kuasa tersebut. Hal ini misal dapat dilihat di dalam putusan Putusan Nomor 158/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa dari ketentuan yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, maka untuk sahnya Surat Kuasa Khusus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :...**2 Menyebut kompetensi relatif**...(penebalan oleh penulis);” Pentingnya penyebutan kompetensi relatif ini juga koheren dengan Pendapat **M.Yahya Harahap**, bahwa (Harahap, 2017): “Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah ada syarat yang dideskripsi dalam pembahasan SEMA No.2 Tahun 1959, yaitu...**ii menyebut kompetensi relatif**...(penebalan oleh penulis)”

Berikut adalah gambar diagram alir untuk memudahkan pemahaman terkait dengan syarat keabsahan surat kuasa khusus, yaitu:

Gambar 1

Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus



Sumber: (Harahap, 2017)

1.2. Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri

Dalam hukum perdata internasional terdapat doktrin *the law of the forum* yang berarti hukum acara yang berlaku tunduk kepada ketentuan pengadilan tempat gugatan diajukan atau diterima (Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017). Dengan adanya doktrin tersebut, berarti segala ketentuan hukum acara yang digunakan tunduk pada *locus* pengadilan diajukan. Dengan demikian, pengaturan terkait surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri juga wajib memenuhi keabsahan surat kuasa khusus di Indonesia, yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut (ringkasan dan pokok objek sengketa), menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, dan penyebutan identitas dan kedudukan para pihak secara detail.

Selain syarat-syarat formil yang sama dengan surat kuasa khusus yang dibuat di dalam negeri, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, sehingga surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri itu sah. Adapun syarat tambahan pertama, yaitu **surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tersebut wajib untuk dilegalisasi oleh kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa khusus dibuat** (Ni Made Ayu Sintya Dewi & Sukranatha, 2017). Adapun dasar hukum dari perlunya legalisasi tersebut dapat dilihat pada

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri (selanjutnya disebut Permenmlu 13/2019) yang menyebutkan, bahwa:

Pasal 4

(1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:

- a. Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
- b. Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, akan akan digunakan di Wilayah Indonesia; atau
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri yang akan digunakan untuk persidangan di Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Permenmlu 13/2019, termasuk sebagai dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan akan digunakan di Wilayah Indonesia, sehingga perlu untuk dilegalisasi.

Memang, pada 5 Januari 2021, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* atau Konvensi *Apostille* yang membuat dokumen yang dibuat dari luar negeri yang notabene memenuhi kriteria Pasal 1 Konvensi tersebut, tidak perlu dilegalisasi oleh diplomatik atau konsuler. Adapun dokumen-dokumen yang terkualifikasi di dalam Pasal 1 Konvensi *Apostille* yaitu:

- a) documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server ("huissier de justice");*
- b) administrative documents;*
- c) notarial acts;*
- d) official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures.*

(Adapun terjemahan bebasnya adalah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita ("*huissier de justice*");
- b) dokumen administratif;
- c) dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat

pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.)

Dari Pasal 1 Konvensi Apostille tersebut, dapat dilihat bahwa **surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia termasuk di dalam salah satu dokumen tersebut, sehingga surat kuasa khusus seyogyanya sudah tidak perlu dilegalisasi**. Adapun sebagai substitusi dari legalisasi dokumen yang dibuat di luar negeri oleh diplomatik atau konsuler tersebut cukup dibuatkan suatu *apostille* atas dokumen itu sendiri.

Pada praktiknya, ternyata implementasi cukup *apostille* pada dokumen kuasa yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia termasuk di dalam salah satu dokumen tersebut, tanpa perlunya legalisasi belum selesai sepenuhnya. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut adalah:

1. Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan adanya pengaturan terkait otoritas berkompeten di Indonesia yang mengurus terkait pemberian *apostille* terkait; dan
2. Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum menemukan atauran teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

Dengan dasar tersebut, maka hingga tulisan ini dibuat kuasa yang dibuat di luar negeri dan akan digunakan di pengadilan negeri di Indonesia masih memerlukan legalisir dan hal ini juga terjadi masih banyak terjadi di praktik.

Adanya syarat legalisir pada surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri ini, sejatinya juga bisa dilihat di beberapa putusan, seperti:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986 yang menyatakan: “keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat.”
2. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pti, tanggal 21 Juni 2019 yang menyatakan:
Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mencermati Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 dari Penggugat prinsipal kepada Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada pengesahan atau dilegalisir oleh KBRI setempat dalam hal ini KBRI Hongkong, sehingga menurut Majelis Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2018 tersebut tidak sah.

Selain adanya kewajiban untuk melakukan legalisasi terhadap kuasa yang dibuat di luar negeri sebelum dapat digunakan pada pengadilan di Indonesia, syarat lain adalah adanya

kewajiban *nazegelen* terhadap surat kuasa khusus tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan SEMA 7/2012 rumusan kamar perdata, sub kamar perdata umum bagian I huruf f yang menyebutkan: “Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut di buat. (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09 / A/KP /XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006). **Selanjutnya dibubuhi pemateraian kemudian di kantor Pos (*naazegelen*)** (penebalan oleh penulis).” Dengan demikian, berdasarkan SEMA 7/2012 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat formil tambahan yang harus ada pada surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yaitu:


1. Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI (Duta/Konsulat); dan
2. *Nazegelen*

Terkait dengan syarat *nazegelen* pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan hampir sebagian besar hakim dan staff pengadilan yang tidak mengetahui akan hal ini. Tidak banyak yang tau akan hal ini, karena umumnya *nazegelen* atau pemeteraian kemudian ini dipahami hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti (Asnawi, 2020). Secara normatif, penggunaan pemeteraian kemudian ini, dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai (UU 10/2020), disebutkan bahwa digunakan untuk: “a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sejatinya memiliki **syarat yang sama dengan surat kuasa khusus secara umum dan ditambah dengan syarat tambahan untuk surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri**. Berikut adalah gambar terkait syarat keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri tersebut

Gambar 2.

Syarat Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri



Sumber: Hasil Pengelolaan Penulis

2. Akibat Hukum Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Dari Luar Negeri Tanpa Adanya Nazegelen

Di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA 6/1994, dan Buku II Mahkamah Agung memang tidak tertulis terkait dengan akibat hukum dari surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, namun di dalam praktiknya, dengan cacatnya surat kuasa tersebut, maka berakibat:

a. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Hal ini sejatinya logis, karena pihak yang mengajukan dan menandatangani gugatan adalah kuasa yang berdasarkan surat kuasa yang tidak sesuai dengan syarat-syarat formil yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang notabene ketika suatu perjanjian (*in casu*: perjanjian pemberian kuasa) tidak memenuhi syarat di dalam peraturan perundang-undangan, maka otomatis perjanjian tersebut melanggar Syarat Ke-4 (empat) pada Pasal 1320 BW, yaitu: “Kausa yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*)” yang memiliki akibat hukum, yaitu batal demi hukum (*nieteg van recht*) (Hernoko, 2014).

b. Diajukan Eksepsi Prosesual Terkait Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Dalam hal syarat surat kuasa tersebut tidak sesuai dengan SEMA 6/1994 dan Buku II Mahkamah Agung, maka **Pihak Lawan bisa mengajukan eksepsi prosesual, yaitu eksepsi surat kuasa khusus tidak sah**. Adapun akibat dari surat kuasa yang tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA 6/1994, dan Buku II Mahkamah Agung, bisa menyebabkan surat kuasa tersebut cacat formil dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) (Viswandro, 2015). Hal ini bisa dilihat di dalam beberapa Yurisprudensi tetap, seperti:

- i. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan, bahwa: “surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek, maupun objek

perkara dianggap tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR (Harahap, 2017)” dan tentunya menyebabkan perkara ; dan

- ii. Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Pdt/1986, tanggal 22 Desember 1987 yang menegaskan, bahwa: “surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.” (Wicaksono, 2009)

c. Segala Proses Pemeriksaan Yang Terjadi Tidak Sah

Segala proses pemeriksaan tidak sah, karena pemeriksaan ini dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang sah, sehingga wajar ketika proses yang ada dianggap tidak dilakukan secara sah, karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.

Dalam membahas akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tanpa adanya *nazegelen*, yang perlu dianalisa pertama kali adalah apakah akibat hukum surat kuasa khusus (dalam negeri) yang tidak memenuhi syarat formil juga berlaku terhadap surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang tidak memenuhi syarat formil. Berdasarkan doktrin *law of the forum*, maka jawabannya tak lain adalah akibat hukum diatas juga berlaku. Maka jika surat kuasa khusus yang dibuat diluar negeri tidak memenuhi syarat formil, akan berakibat gugatan tidak dapat diterima, dapat diajukan eksepsi prosesual, dan proses pemeriksaan yang terjadi tidak sah.

Untuk mengetahui akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tanpa adanya *nazegelen*, dapat digunakan silogisme berikut:

- Premis mayor : akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tidak memenuhi syarat formil adalah gugatan tidak dapat diterima, dapat diajukan eksepsi prosesual, dan proses pemeriksaan yang terjadi tidak sah.
- Premis minor : *nazegelen* adalah syarat formil surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri
- Kesimpulan : akibat hukum surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri tanpa *nazegelen* adalah gugatan tidak dapat diterima, dapat diajukan eksepsi prosesual, dan proses pemeriksaan yang terjadi tidak sah

Terlepas dari tidak banyaknya orang yang mengetahui adanya syarat *nazegelen* pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, karena umumnya memahami *nazegelen* digunakan sebagai alat bukti, namun dikarenakan syarat ini telah diatur di dalam SEMA

7/2012, maka berdasarkan asas fiksi hukum, yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) (Kadarudin, 2021), sehingga seyogyanya, syarat *nazegelen* tersebut dianggap sudah diketahui oleh orang tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan asas hukum *ignorantia jurist non excusat* yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (Candra, 2021), maka meskipun orang tersebut tidak mengetahui adanya syarat *nazegelen* pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri ini, namun orang tersebut tetap seyogyanya wajib memberikan *nazegelen* kepada surat kuasa khusus tersebut dan apabila tidak dilakukan, maka memiliki konsekuensi yuridis terhadap surat kuasa khusus yang dibuatnya.

Terlepas dari adanya pengaturan terkait syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri, berupa *nazegelen* di dalam SEMA 7/2012 yang masih berlaku dan seyogyanya ketika tidak dilakukan memiliki akibat hukum terkait keabsahan surat kuasa khusus tersebut, namun pada faktanya, terkait syarat ini tidak diterapkan, bahkan hampir seluruh pengadilan negeri di Indonesia tidak menggunakan syarat ini. Seolah-olah syarat *nazegelen* yang diatur di dalam SEMA 7/2012 ini eksistensinya tidak ada. Dengan demikian, meskipun terdapat asas fiksi hukum, namun dikarenakan sangat sedikit (bahkan, hampir tidak ada) orang yang mengetahui syarat ini, maka seolah-olah syarat ini tidak ada dan berkonskuensi akibat hukum dari tidak adanya *nazegelen* pada surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri tersebut juga seolah-olah tidak ada.

Terkait dengan adanya aturan hukum, namun pada kenyataannya tidak diterapkan, maka terkait dengan kondisi ini, disebut juga *desuetude*. Di dalam *black's law dictionary*, disebutkan bahwa *desuetude* adalah (Garner, 2014): “*the civil-law doctrine holding that if a statute or a treaty is left unenforced long enough, it ceases to have legal effect even though it has not been repealed* (penebalan dari penulis).” Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa doktrin *desuetude* ini adalah doktrin pada negara eropa kontinental, bahwa ketika terdapat suatu aturan yang tidak terimplementasi dalam waktu lama, maka aturan tersebut kehilangan “akibat hukumnya”, meskipun aturan tersebut tidak dicabut. Hal ini, sejatinya koheren dengan pendapat Mark Peter Henriques, bahwa (Henriques, 1990): “*the doctrine of desuetude refers to judicial abrogation of a statute that has not been enforced for a long period of time.*” Singkatnya, “*desuetudinal*” dapat digambarkan sebagai kondisi ketika suatu legislasi nyata tertulis tapi tidak ditegakkan (Fry, 2001). Apabila menggunakan istilah Soetandyo Wignjoseobroto, maka doktrin ini merupakan perwujudan dari “*norm as it is observed in the empirical word*, bukan lagi terbatas sebagai “*norm as it is written in codes*” (Sidharta, 2013).

Adapun landasan ontologi dari doktrin *desuetude* ini, dapat dilihat dari pendapat ahli hukum roma, yaitu Julian yang menyebutkan, bahwa (Oglesby, 1971): “*statutes may be abrogated not only by a vote of the legislator, but also by desuetude with the tacit consent of all.*” Dari pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa landasan aksilogis dari doktrin *desuetude* ini adalah kemanfaatan dan keadilan yang mendasarkan pada pola penalaran mazhab sejarah. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa landasan berpikir dari teori ini memandang hukum, bukan sebagai aturan tertulis yang dibuat penguasa, namun benar-benar sebagai sebuah kaidah yang benar-benar hidup di masyarakat (*das recht wird nicht gemacht, et ist und wird mit dem volke*) yang notabene ketika kaidah masyarakat (mayoritas) tersebut bertentangan dengan suatu aturan, maka yang digunakan adalah kaidah yang hidup tersebut (Dedihasriadi & Nurcahyo, 2020).

Adapun salah satu alasan suatu hukum tidak lagi diterapkan adalah karena hukum tersebut dianggap tidak relevan atau tidak tepat, serta karena hukum itu adalah dari dan untuk rakyat, maka nilai yang hidup di masyarakat juga menentukan keberlakuan hukum itu sendiri (Henriques, 1990). Contoh penggunaan doktrin ini adalah dalam kasus *Lawrence vs Texas* pada tahun 2003, yaitu ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan untuk tidak menerapkan *Texas’s Sodomy Law* karena “*fallen into obscurity or been overturned in most states*”, sehingga hukum tersebut dianggap tidak diberlakukan (*invalid*), walaupun aturan tersebut masih berlaku (Sunstein, 2003).

Dari pemaparan diatas, maka secara tidak sadar, doktrin *desuetude* tersebut diterapkan terhadap syarat *nazegelen* surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri pada SEMA 7/2012. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sampai dibuatnya artikel ini, penulis tidak menemukan ada putusan hakim yang menyatakan surat kuasa khusus yang dibuat dari luar negeri yang tidak dibubuhi *nazegelen* menjadi tidak sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut telah memenuhi doktrin *desuetude*, yaitu normanya secara jelas diatur dalam SEMA 7/2012, namun tidak diterapkan.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka syarat keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri sejatinya memiliki syarat yang sama dengan surat kuasa secara umum (menyebutkan secara jelas dan spesifik kegunaan surat kuasa khusus tersebut [ringkasan dan pokok objek sengketa], menyebutkan secara jelas dan spesifik peran pada tingkat pengadilan tertentu yang akan digunakan, menyebutkan secara jelas kompetensi relatif terkait, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak secara detail) dan ditambah dengan syarat tambahan untuk surat

kuasa khusus yang dibuat di luar negeri (Harus dilegalisasi oleh perwakilan RI [Duta/Konsulat] dan *nazegelen*). Dari syarat-syarat tersebut, adapun syarat yang banyak tidak diketahui adalah terkait kewajiban dilakukannya *nazegelen*. Banyaknya pihak yang tidak mengetahui syarat tersebut, karena umumnya orang mengira *nazegelen* dipahami hanya untuk dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti. Pengaturan terkait *nazegelen* ini sejatinya bisa dibialng *desuetude*, yaitu normanya jelas ada dalam SEMA 7/2012 dan masih berlaku, namun tidak diterapkan. Sehingga, agar masyarakat dapat melakukan *nazegelen* tersebut, seyogyanya Mahkamah Agung memberikan pemahaman terkait *ratio legis* adanya *nazegelen* terhadap surat kuasa yang dibuat dari luar negeri tersebut, karena dengan memahami *ratio legis* tersebut, maka masyarakat tentunya akan memahami urgensinya, sehingga dapat terimplementasi secara nyata. Hal ini seperti ungkapan Fidelma kepada Eadulf di dalam novel *The Dove of Death: A Mystery of Ancient Ireland (Mysteries of Ancient Ireland featuring Sister Fidelma of Cashel)* karangan Peter Tremayne, bahwa (Tremayne, 2009): “*Omnia causa fiunt, Eadulf. Everything happens for a reason. But we can only speculate after we have the information to do so. And that is the problem. We have no information.*”

Daftar Pustaka

- Asnawi, M. N. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum*. Pranada Media.
- Candra, M. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Dedihasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 142. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Fry, M. S. (2001). Dormant Statutes and the Legal Concept of Desuetude. *Legal Reference Services Quarterly*, 20(4), 67–84. https://doi.org/10.1300/J113v20n04_03
- Garner, B. A. (2014). *Black's Law Dictionary* (Tenth Edit). West (Thomson Reuters).
- Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). Legalitas Surat Kuasa Yang Diterbitkan Seorang Buron. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 125. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Hartanto, H. (2019). Tuntutan atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat). *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 5(1), 74.
- Henriques, M. P. (1990). Desuetude and Declaratory Judgment: A New Challenge to Obsolete Laws. *Virginia Law Revie*, 76(5), 1069–1072.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cetakan ke). Kencana Prenada Media Group.

- Kadarudin. (2021). *Penelitian Di Bidang Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Ni Made Ayu Sintya Dewi, & Sukranatha, A. A. K. (2017). Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. *Hukum Universitas Udayana*, 1–13.
- Nugraha, X., Raharjo, K. W., Ardiansyah, A., & Raharjo, A. P. (2021). An Analysis of The Offense of Unpleasant Action in Article 335 Paragraph (1) of The Indonesian Criminal Code. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v5i2.678>
- Oglesby, R. R. (1971). *Internal War and the Search for Normative Order*.
- Putra, P. B. D., Darmadi, A. A. N. Y., & Parwata, I. G. N. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Kerta Wicana*, 5(6), 3.
- Sidharta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Akar Filosofis, Buku 1)*. Genta Publishing.
- Sunstein, C. R. (2003). What Did Lawrence Hold ? Of Autonomy , Desuetude , Sexuality , and Marriage Author (. *The Supreme Court Review*, 2003, 27–74.
- Suslianto. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 56 Kuhap Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Al-Himayah*, 3(1), 127–143.
- Svinarky, I. (2019). *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cv Batam Publisher.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. (2020). *Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan*.
- Tremayne, P. (2009). *The Dove of Death A Mystery of Ancient Ireland*. St. Martin's Press.
- Viswandro. (2015). *Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata*. Medpress Digital.
- Wicaksono, F. S. (2009). *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kuasa*.